

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN DAN PEMASANGAN SHUNT
REACTOR 10 MVAR DARI PLTD BAGAN BESAR DUMAI KE
LOKASI GARDU INDUK MUARO BUNGO ANTARA
PT. PLN (Persero) DENGAN CV. TATA SURYA**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Dicky Wira Buana

99 140 076



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

NO. REG : 1918/PK III/08/2005

**PERJANJIAN PENGANGKUTAN DAN PEMASANGAN SHUNT
REACTOR 10 MVAR DARI PLTD BAGAN BESAR KE LOKASI GARDU
INDUK MUARO BUNGO ANTARA PT. PLN (PERSERO) DENGAN CV.
TATA SURYA**

(DICKY WIRA BUANA, 99140076, 85 hal, 2005)

ABSTRAK

Dalam memenuhi kebutuhan energi listrik yang semakin meningkat PT. PLN (Persero) melakukan kerjasama Pengangkutan dan Pemasangan Shunt Reactor dengan pihak swasta yaitu CV. Tata Surya. Untuk melaksanakan suatu perjanjian pengangkutan dan pemasangan Shunt Reactor 10 mvar dari PLTD Bagan Besar Dumai ke lokasi Gardu Induk Muaro Bungo. PT. PLN (Persero) dan CV. Tata Surya terikat dengan prosedur pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan Pengangkutan dan Pemasangan Shunt Reactor ini dengan tujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan dan Pemasangan Shunt Reactor 10 MVAR dari PLTD Bagan Besar ke Lokasi Gardu Induk Muaro Bungo antara PT. PLN (Persero) dengan CV. Tata Surya serta mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer. Serta menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan mengelompokkan data yang sesuai dengan aspek-aspek yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan PT. PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan yang *concern* dan telah menyatakan komit terhadap pelaksanaan proses pengadaan pengadaan barang bagi pemerintah dengan berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Prosedur yang ditetapkan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 di jalankan secara baik, hal ini bisa dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN(Persero), antara lain melakukan langkah langkah informatif, yakni dengan memberikan penjelasan dan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh calon peserta pelelangan, maka pada hari yang telah ditentukan, Panitia pelelangan mengadakan rapat penjelasan dan penjelasan lapangan pekerjaan yang dihadiri oleh panitia pelelangan dan pihak-pihak kontraktor. Penjelasan tersebut mengenai tata cara pemilihan langsung yang disahkan pimpinan PT. PLN (Persero) serta penjelasan mengenai dokumen lelang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan Nasional bertujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materil maupun spritual. Pembangunan dibidang material meliputi antara lain bidang sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, perumahan rakyat termasuk juga pengadaan barang. Sedangkan pembangunan di bidang spritual antara lain meliputi pembangunan di bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan politik. Dengan demikian pembangunan sarana dan prasarana fisik tidak kalah pentingnya dengan pembangunan di bidang spritual dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan pembangunan tersebut pemerintah mewujudkan dari tahap yang satu ke tahap berikutnya secara berkesinambungan dan terus menerus. Usaha pemerintah untuk menunjang pengadaan barang dan jasa tidak bekerja sendiri, sehingga dalam melaksanakannya pemerintah selalu mengikutsertakan pihak swasta untuk berperan serta seperti dalam hal pengadaan pengadaan barang bagi pemerintah. Pelaksanaan perjanjian pengadaan barang tersebut berpedoman kepada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Lebih lanjut, hal ini ditujukan agar pengadaan barang / jasa pemerintah yang di biyai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif

dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat di pertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

PT. PLN (Persero) merupakan suatu usaha pelayanan jasa kelistrikan yang sangat vital, yang usahanya ditujukan untuk melayani kepentingan umum baik golongan bawah, menengah, maupun golongan atas, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan perkembangan zaman pelayanan kelistrikan perlu di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak yang senantiasa membutuhkan tenaga listrik baik untuk industri maupun untuk penerangan dan untuk keperluan-keperluan lainnya.

Dalam melakukan usahanya ini PT. PLN (Persero) melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten dengan permasalahan listrik ini. Hal ini dilakukan sebagai usaha PT. PLN (Persero) untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. PT. PLN (Persero) menyadari untuk dapat optimalnya pasokan listrik ke masyarakat, diperlukan bantuan-bantuan dari pihak lain. Salah satunya adalah dilibatkannya pihak swasta dalam proses pengadaan alat-alat utama bagi produksi dan distribusi listrik yang di kelola oleh PT. PLN (Persero). Dalam praktek pelaksanaannya, PT. PLN (Persero) seringkali melakukan upaya-upaya bisnis, salah satu bentuknya adalah dengan melakukan tender-tender kepada para kontraktor yang bergerak di bidang jasa kelistrikan untuk mengerjakan proyek-proyek yang telah di rancang oleh PT. PLN (Persero).

Tekanan terhadap PT. PLN (Persero) untuk berbuat lebih optimal dalam mengelola dan menjamin ketersediaan pasokan listrik terhadap masyarakat

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berpedoman kepada seluruh uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT PLN (Persero) dan CV. Tata Surya dalam melakukan Perjanjian Pekerjaan pengangkutan dan pemasangan shunt reactor 10 mvar dari PLTD Bagan Besar ke lokasi Gardu Induk Muaro Bungo oleh PT. PLN (Persero) Kitlur Sumbagsel Sektor Padang berpedoman kepada prosedur pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Prosedur pelelangan yang dipakai dalam Pekerjaan pengangkutan dan pemasangan shunt reactor 10 mvar dari PLTD Bagan Besar ke lokasi Gardu Induk Muaro Bungo adalah dengan Pemilihan Langsung karena adanya alasan kebutuhan yang sangat mendesak dimana Gardu Induk Muaro Bungo membutuhkan shunt reactor 10 mvar agar dapat dioperasikan secepatnya akibat dari kebutuhan energi listrik yang makin meningkat.
2. Hak-hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian pengangkutan dan pemasangan shunt reactor 10 mvar dari PLTD Bagan Besar ke lokasi Gardu Induk Muaro Bungo antara PT. PLN (Persero) Kitlur Sumbagsel Sektor Padang dengan CV. Tata Surya yaitu Telah terpenuhi secara baik, walaupun ada kendala di dalamnya bisa diselesaikan melalui proses negosiasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Penerbit Alumni Bandung, 1982.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1993
- KEPPRES No. 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
- M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni
- H. M. N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, PT. Pradnya Paramita, 1994
- R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Penerbit Bina Cipta, 1987
- R. Subekti, Aneka Hukum Perjanjian, PT. Pradnya Paramita, 1981
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, 2004.
- R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, 1995
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, PT. Pradnya Paramita, 1994
- Soegiatna Tjakranegara, Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Rineka Cipta, 1995
- Sution Usman Aji, Hukum Pengangkutan Di Indonesia, Rineka Cipta, 1990